



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 337 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA DESA SENGIR KECAMATAN PAYUNG

KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Sengir Nomor 011/PP.05.2-BA/190305.2003/2024 Tanggal 7 November 2024 telah menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Sengir, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Sengir,

Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DESA SENGIR, KECAMATAN PAYUNG, KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Sengir, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Sengir, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Sengir
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SENGIR,

ttd.

ZIAUDIN SARDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajirin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 337 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PADA DESA SENGIR
KECAMATAN PAYUNG KABUPATEN
BANGKA SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
DESA SENGIR KECAMATAN PAYUNG
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1.	ATHIYYAH YUN SAHARAH	PEREMPUAN	SENGIR	001
2.	HIKMATUN NADIAH	PEREMPUAN	SENGIR	001
3.	IVAN RISNANDAR	LAKI-LAKI	SENGIR	001
4.	JUWITA SUKMANINGSIH	PEREMPUAN	SENGIR	001
5.	MUHAMMAD AFIF AL GHIFARI	LAKI-LAKI	SENGIR	001
6.	RIKI WALIANDA	LAKI-LAKI	SENGIR	001
7.	ROHMA AYATILAH	PEREMPUAN	SENGIR	001
8.	AGUNG RAPSANJANI	LAKI-LAKI	SENGIR	002
9.	DEFRI PERDIAN	LAKI-LAKI	SENGIR	002
10.	JUWENNY	PEREMPUAN	SENGIR	002
11.	NAQSYA QODIRIYAH	PEREMPUAN	SENGIR	002
12.	RIDO ANANDA	LAKI-LAKI	SENGIR	002
13.	SYAKILLA EKI TIYANI	PEREMPUAN	SENGIR	002
14.	ZULVIANI	PEREMPUAN	SENGIR	002

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SENGIR,

ttd.

ZIAUDIN SARDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajir